



P U T U S A N
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Anak ;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / [REDACTED] Desember 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Bandung Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar

Anak ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024;

Anak ditahan dalam tahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
4. Hakim sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 09 September 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Asep Permana, S.H., M.H., Dadang Sukmawijaya, S.H., M.H. dan Eddy Subhan, S.H., dari Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA) Bandung yang beralamat di Jalan Demak No. 5 Antapani, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 Agustus 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A dibawah Nomor : W11.U6-[REDACTED]/HT.04.10/2024 tanggal [REDACTED] Agustus 2024, berdasarkan Surat Pencabutan Kuasa yang diterima Majelis Hakim Anak tanggal 30 Agustus 2024 yang dibuat oleh Kakak dari Anak dan Anak memberi Kuasa baru kepada Sayyid M Iqbal Rahman, S.H., M.H. Advokat/Pengacara yang tergabung di kantor Hukum Sayyid Muhammad Iqbal Rahman, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Marga Makmur No.32 Ciwastra Indah Kota Bandung berdasarkan Surat Kuasa khusus Nomor [REDACTED]/SK-Pid/SMIR-

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAW/VIII/2024 tertanggal ■ Agustus 2024 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung dibawah register Nomor
W11.U6-■/HT.04.10/2024 tanggal ■ Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua
(ibu) Anak yang bernama Sri Solihat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb, tanggal ■ Agustus 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Anak;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb, tanggal ■ Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak bersalah melakukan tindak pidana *“telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut”* yang dilakukan oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Paman Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandung.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai bergagang kain putih;
 - b. 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Tree Second;
 - c. 1 (satu) buah celana berwarna loreng coklat

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya:

1. Bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Anak sangatlah berat karena dari faktor usia yang masih dibawah umur dan tekanan mental anak;
2. Anak melakukan pembelaan diri karena korban mengeluarkan senjata tajam dengan terpaksa Anak melakukan pembelaan karena mengancam dirinya;
3. Bahwa Anak sebelumnya tidak pernah dipidana;
4. Bahwa Anak selama pemeriksaan baik ditingkat Penyidikan, Penuntutan dan selama proses persidangan bersikap kooperatif, sopan dan menunjukkan sikap tanggungjawab;

Bahwa berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka Kami selaku Penasehat Hukum Anak memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor ■/Pid.Sus-Anak/PN. Blb agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan rasa keadilan, untuk itu kami selaku Penasehat Hukum Anak memohon kepada Majelis Hakim untuk memutus sebagai berikut:

1. Meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Hukuman kepada Anak seringan ringannya;
2. Meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk secara cermat memeriksa fakta fakta yang terungkap dalam persidangan;
3. Menerima Pledoi/Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum atas nama Anak;
4. Mempertimbangkan Tuntutan Hukum Saudari Jaksa Penuntut Umum dengan penuh kebijaksanaan;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini kepada Negara;

Namun apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor: ■/Pid.Sus-Anak/PN. Blb berpendapat lain, maka kami Penasihat Hukum Anak memohon Putusan yang seringan ringannya dan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*);

Setelah mendengar permohonan Anak secara lisan yang pada pokoknya juga mohon diberikan putusan yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Orangtua (Ibu Anak) yang pada pokoknya Anak adalah orang baik dimatanya, Ayahnya Anak sudah meninggal dunia, Anak membantu kehidupan orangtuanya dan Anak baru menikah bulan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor ■/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 dan Isterinya sedang mengandung 4 (empat) bulan saat ini, Anak melakukan perbuatannya karena membela diri sebab korban membawa golok dan membahayakan jiwa Pamannya, untuk itu mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan ringannya untuk Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Nota Pembelaan Penasehat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaan dan/atau permohonannya;

Setelah mendengar pendapat Petugas Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim Anak dapat memberikan hukuman yang seadil adilnya yang terbaik bagi anak menurut Majelis Hakim Anak;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Paman Anak (berkas terpisah), pada Rabu, 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *telah turut serta dengan sengaja merampas nyawa orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Anak sedang berada di rumah kontrakan Saksi Paman Anak bersama Saksi A, Saksi O, Saksi U, Saksi R, Saksi H yang sedang memproduksi layanan. Tiba-tiba datang Saksi D (Anaknya Korban) bersama dengan Saksi DB ke rumah kontrakan untuk meminta miras kepada Saksi Paman Anak yang selanjutnya menyuruh Saksi DB untuk membeli miras sebanyak 5 (lima) botol dan kemudian meminumnya bersama-sama. Saat sedang meminum miras, sempat terdengar percakapan antara Saksi Paman Anak dengan Saksi D (Anaknya Korban) yang intinya Saksi Paman Anak bertanya kenapa selalu mengganggu usahanya kepada Saksi D (Anaknya Korban) dan tidak ada jawaban. Selesai meminum miras, Saksi D (Anaknya Korban) pergi bersama Saksi DB dan tidak lama setelahnya, Saksi Paman Anak menerima telpon dari Saksi D (Anaknya Korban) yang mengajak Saksi Paman Anak untuk berkelahi di daerah Beko.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa menit kemudian, datang Korban yang mengendarai sepeda motor dan berteriak "*saha nu nangtang gelut ka anak aing teh? Sok gelut jeng aing kabeh*" di depan rumah kontrakan. Kemudian Saksi Paman Anak dan Anak menghampiri Korban yang sedang berdiri di luar kontrakan dan meminta maaf sambil menjelaskan bukan Saksi Paman Anak yang mengajak duel, namun sebaliknya. Korban tidak menerima penjelasan Saksi Paman Anak dan menempeleng Saksi Paman Anak sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang Saksi D (Anaknya Korban) yang menyerang Saksi Paman Anak terlebih dahulu menggunakan senjata tajam yang mengenai kening Saksi Paman Anak meskipun Saksi Paman Anak sempat menghindari. Lalu Saksi D (Anaknya Korban) langsung melarikan diri ke arah jalan raya yang disusul dengan Saksi Paman Anak mengejar Saksi D (Anaknya Korban) dengan penuh emosi, namun tidak terkejar karena dihadang oleh motor Korban yang ikut mengejar Saksi Paman Anak. Anak ikut mengejar Korban namun Anak pulang ke rumah untuk mengambil samurai dan mengejar Saksi Paman Anak.

Saksi Paman Anak yang emosi, langsung menendang motor Korban hingga terguling dan motor tersebut menimpa Korban. Saat kondisi tersebut, Korban sempat mau mengeluarkan golok yang ada di celananya, namun ditendang oleh Anak dan dirampas oleh Anak untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Paman Anak. Kemudian Anak menghujamkan samurai yang dibawanya beberapa kali ke arah Korban dan ditahan dengan kedua telapak tangan Korban. Selanjutnya Anak menarik sepeda motor milik Korban dan membakarnya hingga hangus terbakar, sedangkan Saksi Paman Anak menyabet golok milik Korban yang sebelumnya direbut oleh Anak ke tubuh Korban.

Setelah peristiwa tersebut, Saksi Paman Anak tetap berada di tempat kejadian sambil berjaga-jaga karena khawatir adanya perlawanan dari Korban yang sempat menyelamatkan diri. Lalu Saksi Paman Anak dan Anak pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki menuju rumah AA lewat gang yang berbeda untuk mengasah golok dengan tujuan berjaga-jaga menghadapi serangan balik dari pihak Korban. Namun ternyata tidak ada dan Saksi Paman Anak bersama Anak dijemput untuk diamankan oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin.

Anak selanjutnya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin bersama Saksi Paman Anak beserta barang bukti telah diamankan, yaitu:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai bergagang kain putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Tree Second;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana berwarna loreng coklat; yang telah disita dari Anak.
- 1 (satu) buah singlet polos berwarna biru tua;
- 1 (satu) buah celana jeans merk Cardero Sporty yang telah disita dari Tersangka Paman Anak (berkas terpisah)
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok dengan gagang berwarna kayu coklat;
- 1 (satu) buah senjata tajam jenis golok berukuran kecil dengan gagang berwarna kayu coklat;
- 1 (satu) unit rangka kendaraan roda dua yang sudah hangus;
- 1 (satu) kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam merk Handmade;
- 1 (satu) buah sweater warna putih hitam yang telah disita dari Saksi Suherman.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Nomor: R/VeR/██/VII/2024/DOKPOL tanggal ██ Agustus 2024, Korban meninggal dunia akibat luka-luka yang dialaminya dari samurai yang dihujamkan oleh Anak ke arah Korban beberapa kali dan sabetan golok milik Korban yang sebelumnya berhasil direbut oleh Anak ke tubuh Korban saat dalam perjalanan dari RSUD Cililin ke RS Dustira, dengan rincian:

Luka terbuka pada:

- Lipat siku kanan;
- Lengan atas kiri sisi luar;
- Ruas pertama jari kedua, ketiga, dan keempat tangan kanan;
- Ruas pertama jari keempat tangan kanan; dan
- Bokong kiri

Luka terbuka yang sudah dijahit pada:

- Lengan bawah kiri; dan
- Punggung tangan kanan

Luka terbuka disertai dengan patah tulang akibat kekerasan tajam pada:

- Jari tangan kanan; serta
- Pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah lengan bawah dan jari tangan yang terpotong;

Luka lecet pada:

- Lengan atas kiri sisi dalam

Luka lecet garis disertai memar pada:

- Punggung kiri

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor █/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memorandum akibat kekerasan benda tumpul pada:

- Punggung kiri

Sebab matinya Korban karena adanya:

- Kekerasan tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut yang menimbulkan perdarahan,
- Kekerasan tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka yang menyebabkan adanya sisa makanan di saluran pernapasan bagian atas sampai bawah dan meningkatkan tekanan dalam rongga perut secara tersendiri.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Paman Anak (berkas terpisah), pada Rabu, 13 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kabupaten Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *telah terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan maut*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Anak sedang berada di rumah kontrakan Saksi Paman Anak bersama Saksi A, Saksi O, Saksi U, Saksi R, Saksi H yang sedang memproduksi layanan. Tiba-tiba datang Saksi D (Anaknya Korban) bersama dengan Saksi DB ke rumah kontrakan untuk meminta miras kepada Saksi Paman Anak yang selanjutnya menyuruh Saksi DB untuk membeli miras sebanyak 5 (lima) botol dan kemudian meminumnya bersama-sama. Saat sedang meminum miras, sempat terdengar percakapan antara Saksi Paman Anak dengan Saksi D (Anaknya Korban) yang intinya Saksi Paman Anak bertanya kenapa selalu mengganggu usahanya kepada Saksi D (Anaknya Korban) dan tidak ada jawaban. Selesai meminum miras, Saksi D (Anaknya Korban) pergi bersama Saksi DB dan tidak lama setelahnya, Saksi Paman Anak menerima telepon dari Saksi D (Anaknya Korban) yang mengajak Saksi Paman Anak untuk berkelahi di daerah Beko.

Beberapa menit kemudian, datang Korban yang mengendarai sepeda motor dan berteriak "*saha nu nangtang gelut ka anak aing teh? Sok gelut jeng*"

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aing kabeh" di depan rumah kontrakan. Kemudian Saksi Paman Anak dan Anak menghampiri Korban yang sedang berdiri di luar kontrakan dan meminta maaf sambil menjelaskan bukan Saksi Paman Anak yang mengajak duel, namun sebaliknya. Korban tidak menerima penjelasan Saksi Paman Anak dan menempeleng Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang Saksi D (Anaknya Korban) yang menyerang Saksi Paman Anak terlebih dahulu menggunakan senjata tajam yang mengenai kening Saksi meskipun Saksi Paman Anak sempat menghindar. Lalu Saksi D (Anaknya Korban) langsung melarikan diri ke arah jalan raya yang disusul dengan Saksi Paman Anak mengejar Saksi D (Anaknya Korban) dengan penuh emosi, namun tidak terkejar karena dihadang oleh motor Korban yang ikut mengejar Saksi Paman Anak. Anak ikut mengejar Korban namun Anak pulang ke rumah untuk mengambil samurai dan mengejar Saksi Paman Anak.

Saksi Paman Anak yang emosi, langsung menendang motor Korban hingga terguling dan motor tersebut menimpa Korban. Saat kondisi tersebut, Korban sempat mau mengeluarkan golok yang ada di celananya, namun ditendang oleh Anak dan dirampas oleh Anak untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Paman Anak. Kemudian Anak menghujamkan samurai yang dibawanya beberapa kali ke arah Korban dan ditahan dengan kedua telapak tangan Korban. Selanjutnya Anak menarik sepeda motor milik Korban dan membakarnya hingga hangus terbakar, sedangkan Saksi Paman Anak menyabet golok milik Korban yang sebelumnya direbut oleh Anak ke tubuh Korban.

Setelah peristiwa tersebut, Saksi Paman Anak tetap berada di tempat kejadian sambil berjaga-jaga karena khawatir adanya perlawanan dari Korban yang sempat menyelamatkan diri. Lalu Saksi Paman Anak dan Anak pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki menuju rumah AA lewat gang yang berbeda untuk mengasah golok dengan tujuan berjaga-jaga menghadapi serangan balik dari pihak Korban. Namun ternyata tidak ada dan Saksi Paman Anak bersama Anak dijemput untuk diamankan oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin.

Anak selanjutnya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin bersama Saksi Paman Anak beserta barang bukti telah diamankan, yaitu:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai bergagang kain putih;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Tree Second;
 - 1 (satu) buah celana berwarna loreng coklat;
- yang telah disita dari Anak.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- yang telah disita dari Saksi Suherman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung kiri

Sebab matinya Korban karena adanya:

- Kekerasan tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut yang menimbulkan perdarahan,
- Kekerasan tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka yang menyebabkan adanya sisa makanan di saluran pernapasan bagian atas sampai bawah dan meningkatkan tekan dalam rongga perut secara tersendiri.

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana;***

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak bersama-sama dengan Saksi Paman Anak (berkas terpisah), pada Rabu, 31 Juli 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, yang bertempat di Kp. Cisolak RT.03/RW.03, Desa Tanjungwangi, Kec. Cihampelas, Kab. Bandung Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *telah turut serta melakukan mengakibatkan mati*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal saat Anak sedang berada di rumah kontrakan Saksi Paman Anak bersama Saksi A, Saksi O, Saksi U, Saksi R, Saksi H yang sedang memproduksi layangan. Tiba-tiba datang Saksi D (Anaknya Korban) bersama dengan Saksi DB ke rumah kontrakan untuk meminta miras kepada Saksi Paman Anak yang selanjutnya menyuruh Saksi DB untuk membeli miras sebanyak 5 (lima) botol dan kemudian meminumnya bersama-sama. Saat sedang meminum miras, sempat terdengar percakapan antara Saksi Paman Anak dengan Saksi D (Anaknya Korban) yang intinya Saksi Paman Anak bertanya kenapa selalu mengganggu usahanya kepada Saksi D (Anaknya Korban) dan tidak ada jawaban. Selesai meminum miras, Saksi D (Anaknya Korban) pergi bersama Saksi DB dan tidak lama setelahnya, Saksi Paman Anak menerima telpon dari Saksi D (Anaknya Korban) yang mengajak Saksi Paman Anak untuk berkelahi di daerah Beko.

Beberapa menit kemudian, datang Korban yang mengendarai sepeda motor dan berteriak "*saha nu nangtang gelut ka anak aing teh? Sok gelut jeng aing kabeh*" di depan rumah kontrakan. Kemudian Saksi Paman Anak dan Anak

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Korban yang sedang berdiri di luar kontrakan dan meminta maaf sambil menjelaskan bukan Saksi Paman Anak yang mengajak duel, namun sebaliknya. Korban tidak menerima penjelasan Saksi Paman Anak dan menempeleng Saksi sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian datang Saksi D (Anaknya Korban) yang menyerang Saksi Paman Anak terlebih dahulu menggunakan senjata tajam yang mengenai kening Saksi meskipun Saksi Paman Anak sempat menghindari. Lalu Saksi D (Anaknya Korban) langsung melarikan diri ke arah jalan raya yang disusul dengan Saksi Paman Anak mengejar Saksi D (Anaknya Korban) dengan penuh emosi, namun tidak terkejar karena dihadang oleh motor Korban yang ikut mengejar Saksi Paman Anak. Anak ikut mengejar Korban namun Anak pulang ke rumah untuk mengambil samurai dan mengejar Saksi Paman Anak.

Saksi Paman Anak yang emosi, langsung menendang motor Korban hingga terguling dan motor tersebut menimpa Korban. Saat kondisi tersebut, Korban sempat mau mengeluarkan golok yang ada di celananya, namun ditendang oleh Anak dan dirampas oleh Anak untuk selanjutnya diberikan kepada Saksi Paman Anak. Kemudian Anak menghujamkan samurai yang dibawanya beberapa kali ke arah Korban dan ditahan dengan kedua telapak tangan Korban. Selanjutnya Anak menarik sepeda motor milik Korban dan membakarnya hingga hangus terbakar, sedangkan Saksi Paman Anak menyabet golok milik Korban yang sebelumnya direbut oleh Anak ke tubuh Korban.

Setelah peristiwa tersebut, Saksi Paman Anak tetap berada di tempat kejadian sambil berjaga-jaga karena khawatir adanya perlawanan dari Korban yang sempat menyelamatkan diri. Lalu Saksi Paman Anak dan Anak pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berjalan kaki menuju rumah AA lewat gang yang berbeda untuk mengasah golok dengan tujuan berjaga-jaga menghadapi serangan balik dari pihak Korban. Namun ternyata tidak ada dan Saksi Paman Anak bersama Anak dijemput untuk diamankan oleh Pihak Kepolisian ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin.

Anak selanjutnya diamankan ke Kantor Kepolisian Sektor Cililin bersama Saksi Paman Anak beserta barang bukti telah diamankan, yaitu:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai bergagang kain putih;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Tree Second;
 - 1 (satu) buah celana berwarna loreng coklat;
- yang telah disita dari Anak.
- 1 (satu) buah singlet polos berwarna biru tua;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**





Sebab matinya Korban karena adanya:

- Kekerasan tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut yang menimbulkan perdarahan,
- Kekerasan tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka yang menyebabkan adanya sisa makanan di saluran pernapasan bagian atas sampai bawah dan meningkatkan tekan dalam rongga perut secara tersendiri.

*Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Adik Korban**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini saksi diminta keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak umur 17 tahun dan Paman Anak umur 27 tahun terhadap Kakak Kandung Saksi (korban) umur 61 tahun;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di rumah saksi di Kecamatan Cihampelas Kabupaten Bandung Barat bersama istri saksi;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut pada saat saksi sedang berada dirumah tiba-tiba saksi mendapatkan kabar via telephone dari E, anak tiri Korban, menyuruh saksi agar segera datang kerumah E dikarenakan Korban telah menjadi korban kekerasan, kemudian saksi langsung bergegas menuju rumah E dan ternyata korban sudah dibawa ke rumah sakit Cililin selanjutnya saksi mencari informasi tentang siapa yang telah melakukan tindak kekerasan terhadap Korban tersebut dan saksi mendapatkan kabar selentingan dari warga bahwa pelaku tersebut adalah Paman Anak dan Anak, selanjutnya saksi kembali pulang kerumah saksi sambil menunggu kabar selanjutnya dari anak tiri korban atas nama E hingga saksi mendapat kabar dari E bahwa Korban meninggal dunia saat dalam Penanganan di RS Dustira Cimahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana para pelaku melakukan perbuatannya karena Saksi tidak berada di tempat kejadian, namun kabar yang Saksi terima bahwa para pelaku melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara korban dengan para pelaku;
- Bahwa Setelah mengetahui kabar tersebut saksi langsung menuju kerumah sakit Dustira Cimahi dan setelah tiba di RS Dustira Cimahi ternyata benar bahwa Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa Korban mengalami luka bacok pada bagian lengan sebelah kiri, luka bacok pada bagian lengan kiri atas, luka bacok dibagian jari tangan sebelah kiri hingga jari tengah putus, luka bacok pada bagian punggung telapak tangan sebelah kanan dan beberapa luka bacok pada bagian dada hingga korban meninggal dunia di RS. Dustira Cimahi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2 Saksi **Kepala Dusun Satu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini saksi dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Anak umur 17 tahun dan Paman Anak umur 27 tahun terhadap Korban umur 61 tahun;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pada saat terjadinya tindakan Penganiayaan tersebut saksi sedang berada dikantor desa Tanjung wangi sedang bekerja sebagai kepala Dusun satu membantu pekerjaan Kasi pemerintahan desa yang belum selesai;
- Bahwa Kronologis kejadian tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti, namun pada saat saksi sedang berada dikantor desa Tanjung Wangi sedang bekerja membantu kasi pemerintahan Desa, tiba-tiba saksi ditelphone oleh warga saksi bahwa telah terjadi keributan diwilayah saksi antara Paman Anak dengan D (anaknya Korban), selanjutnya saksi berangkat kelokasi tempat kejadian dan pada saat saksi tiba ditempat kejadian saksi melihat ada warga yang berkerumun serta saksi melihat ada sepeda motor yang sudah dalam keadaan hangus terbakar dan sudah padam, dan saksi baru mengetahui dari warga bahwa keributan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



tersebut ternyata antara Paman Anak bersama Anak melawan Korban yakni orang tua D (anaknya Korban) dan dari kejadian tersebut Korban mengalami luka-luka cukup parah dan telah dibawa ke RSUD Cililin oleh warga dan keluarganya, sementara berdasarkan informasi dari warga bahwa untuk pelaku atas nama Paman Anak dengan Anak sedang berada di rumah saudaranya yang bernama Adid tidak jauh dari tempat kejadian, selanjutnya saksi menghubungi pihak kepolisian (Bhabinkamtibmas) tidak lama kemudian datang petugas kepolisian selanjutnya saksi bersama anggota kepolisian tersebut menghampiri Paman Anak dan Anak di rumah saudaranya tersebut atas nama Adid dan pada saat saksi bertemu dengan Paman Anak dan Anak tersebut nampak kedua orang tersebut sedang mengasah senjata tajam jenis samurai yang berdasarkan keterangan para pelaku tersebut senjata tajam tersebut adalah senjata yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap Korban, dan mereka mengasah senjata tajam tersebut untuk mengantisipasi jika ada serangan dari pihak korban sementara saksi berbincang dengan para pelaku tersebut bhabinkamtibmas menghubungi pihak reskrim polsek cililin dan tidak lama kemudian datang petugas reskrim cililin dan langsung mengamankan kedua pelaku tersebut dihadapan saksi;

- Bahwa Pada saat pihak kepolisian mengamankan kedua pelaku atas nama Paman Anak dan Anak kemudian saksi mengamankan senjata tajam jenis Samurai yang sedang diasah oleh kedua pelaku tersebut, lalu senjata tajam tersebut saksi serahkan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya saksi kembali ketempat kejadian perkara untuk menenangkan dan mengantisipasi warga agar tidak terjadi tindakan penyerangan atau keributan susulan, dan pada sekitar jam 20.00 wib keluarga dari Korban menghubungi saksi dan mengabarkan bahwa Korban meninggal dunia di RS. Dustira Cimahi, dan saksi pun diminta oleh pihak keluarga untuk mencari potongan jari tangan Korban yang hilang ditempat kejadian perkara, selanjutnya saksi dengan dibantu oleh warga mencari potongan jari tangan milik korban, dan akhirnya saksi menemukan potongan jari tengah sebelah kanan milik korban di tempat kejadian perkara, serta golok bergagang kayu dan pisau kecil, selanjutnya barang-barang tersebut saksi bawa kemudian saksi pergi ke RS Dustira Cimahi dengan membawa kendaraan ambulan Desa, dan pada saat tiba di RS Dustira saksi melihat Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia dikamar jenazah, kemudian potongan jari korban saksi serahkan kepada pihak keluarga



sementara golok begagang kayu dan pisau saksi serahkan kepada pihak kepolisian yang pada saat itu ada di rumah sakit dan akan mengautopsi jenazah korban, selanjutnya saksi bersama supir ambulan dan keluarga membawa jenazah korban ke RS. Bhayangkara Sartika Asih untuk dilakukan Autopsi;

- Bahwa Pada saat saksi melihat Jenazah Korban saat di kamar Jenazah Rs Dustira Cimahi korban mengalami luka sobek pada bagian lengan atas sebelah kanan, luka sobek pada bagian kedua punggung dan jari tangan, hingga salah satu jari tengah tangan sebelah kanan korban putus;
- Bahwa Berdasarkan keterangan kedua pelaku Paman Anak dan Anak pada saat saksi tanya di rumah saudaranya, sebelum diamankan oleh pihak kepolisian. Kedua pelaku tersebut telah mengakui bahwa mereka telah melakukan kekerasan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis samurai yang pada saat itu sedang di asah (dipertajam) untuk mengantisipasi serangan susulan dari pihak korban, dan kedua pelaku tersebut mengakui tidak ada orang lain lagi yang melakukan hal tersebut selain kedua pelaku tersebut;
- Bahwa untuk penyebab pasti kejadian tersebut saksi tidak mengetahui kejadian tersebut dikarenakan permasalahan apa namun berdasarkan keterangan salah satu pelaku atas nama Paman Anak bahwa awal kejadian tersebut ketika Paman Anak ada perselisihan dengan D (anaknya Korban) (anak tiri korban) dimana D (anaknya Korban) suka mengganggu dan meminta uang kepada Paman Anak, hingga sempat terjadi keributan antara keduanya kemudian Korban datang dan menjadi korban kekerasan oleh kedua pelaku tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Paman Anak, Korban serta D (anaknya Korban) merupakan warga saksi sementara dengan Anak saksi tidak mengenalnya, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka sama sekali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Paman Anak**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini saksi dilakukan pemeriksaan oleh pemeriksa sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh saksi sendiri bersama Anak umur 17 tahun terhadap Korban umur 61 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada Hari rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pada saat terjadinya tindakan Penganiayaan tersebut saksi hanya berdua melakukan kekerasan terhadap korban bersama dengan Anak;
- Bahwa Pada saat saksi sedang berada dirumah kontrakan tempat produksi layang-layang milik saksi bersama A, O, U, Y, R, H dan Anak sedang memproduksi layang-layang tiba-tiba datang D (anaknya Korban) bersama Utis dan DB dan meminta minum-minuman beralkohol, kemudian saksi menyuruh DB untuk membeli 5 (lima) botol minum-minuman beralkohol dengan merek Intisari kemudian saksi bersama Anak, D (anaknya Korban), Utis dan DB serta beberapa karyawan saksi lainnya melakukan minum-minuman beralkohol bareng didalam rumah kontrakan tempat produksi layang-layang tersebut, pada saat sedang melakukan minum-minuman beralkohol tersebut saksi sempat menanyakan kepada D (anaknya Korban) tentang apa alasannya hingga suka meminta dan mengganggu saksi yang sedang menjalankan usaha layang -layang tersebut hingga sempat terjadi adu arguman antara saksi dengan D (anaknya Korban) tersebut namun tidak sampai terjadi keributan, pada sekitar jam 18.00 wib setelah selesai melaksanakan minum-minuman beralkohol bareng tersebut, D (anaknya Korban) pulang bersama DB, dan tidak lama kemudian saksi menerima telephone dari D (anaknya Korban) yang menyatakan ajakan untuk berkelahi (duel) di daerah bako (daerah pesawahan), tidak lama kemudian datang Korban yang merupakan ayah tiri D (anaknya Korban) dengan mengendarai sepeda motor kerumah kontrakan tempat saksi produksi layang-layang tersebut sambil teriak teriak "saha nu nangtang gelut ka anak aing teh sok jeung aing kabeh" siapa yang berani menantang berkelahi dengan anak saya, coba dengan saya semuanya" kemudian saksi menghampiri Korban yang sedang berdiri diluar rumah kontrakan tersebut kemudian saksi meminta maaf sambil menjelaskan bahwa bukan saksi yang menantang mengajak berkelahi kepada D (anaknya Korban) anak dari Korban melainkan sebaliknya D (anaknya Korban) yang mengajak berkelahi kepada Saksi, namun Korban tidak menerima penjelasan dari Saksi hingga saksi ditempeleng oleh Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian tiba-tiba datang D (anaknya Korban) langsung menyerang Saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok dan sempat mengenai bagian kepala saksi meskipun saksi sempat menghindar selanjutnya D (anaknya

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



Korban) langsung melarikan diri ke arah jalan raya, karena emosi saksipun langsung mengejar D (anaknya Korban) hingga ke jalan raya namun tidak terkejar, dan sesampainya di jalan raya datang Korban dengan mengendarai sepeda motor karena kesal kemudian saksi menendang sepeda motor yang ditumpangi Korban tersebut hingga terguling dan sepeda motor tersebut menimpa Korban, dan pada saat kondisi tersebut Korban sempat akan mengeluarkan senjata tajam jenis golok miliknya namun ditendang serta diambil dan dirampas oleh Anak lalu kemudian golok tersebut diberikan kepada saksi, selanjutnya Anak menghujamkan senjata tajam jenis samurai yang dibawanya beberapa kali ke pada Korban dan ditahan dengan kedua telapak tangannya oleh Korban, selanjutnya Anak menarik sepeda motor milik Korban lalu membakarnya hingga hangus terbakar, sementara saksi langsung menyabetkan golok milik korban sebanyak 2 (dua) kali kepada korban mengenai tangan dan badan korban, golok yang saksi gunakan adalah golok yang di rampas oleh Anak dari korban dan diberikan kepada saksi;

- Bahwa Setelah emosi saksi mereda, saksi bersama Anak masih tetap berada di tempat kejadian perkara sambil berjaga-jaga dikhawatirkan ada penyerangan balik dari pihak korban karena korban sempat menyelamatkan diri, setelah itu saksi bersama Anak pergi meninggalkan tempat kejadian perkara berjalan kaki menuju kerumah AA keluarga saksi, namun menggunakan jalan gang yang berbeda dan bertemulah di rumah AA sambil mengasah golok untuk jaga-jaga menghadapi serangan balik dari pihak Korban, namun ternyata tidak ada dan tidak lama kemudian saksi bersama Anak dijemput dan diamankan oleh pihak kepolisian dibawa ke kantor polisi polsek Cililin;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami luka pada kedua bagian punggung tangan luka sobek akibat sabetan golok yang saksi dan Anak lakukan, kemudian luka sobek pada bagian telapak tangan dan jari jari tangan sampai ada yang putus akibat sabetan golok yang saksi dan Anak lakukan dan Korban tersebut akhirnya meninggal dunia dan saksi mengetahui kabar tersebut dari pihak kepolisian dan ketua RW/ kepala dusun yang menjenguk saksi pada saat saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Korban dan D (anaknya Korban). namun saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpancing emosi pada saat Korban dan D (anaknya Korban) menantang berkelahi kepada saksi;

- Bahwa saksi kenal dengan Korban dan D (anaknya Korban) karena masih tetangga sekampung dan saksi kenal dengan Anak merupakan keponakan saksi sendiri;
- Bahwa Situasi ditempat kejadian pada saat itu, sore menjelang malam, cuaca cerah, di jalan raya desa, penerangan redup, jarang rumah penduduk, dan ada beberapa warga yang menyaksikan kejadian tersebut;
- Bahwa Sebelumnya ada cekcok antara saksi dengan D (anaknya Korban) yaitu saksi tidak suka karena D (anaknya Korban) sering mengganggu usaha saksi dengan cara datang kerumah saksi dan meminta untuk dibelikan minuman keras;
- Bahwa Yang menelepon dan mengajak berkelahi adalah D (anaknya Korban) menggunakan Handphone milik DB;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **D (anaknya Korban)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini saksi dipanggil untuk memberi keterangan sehubungan dengan telah terjadinya tindak pidana Penganiayaan secara bersama-sama yang dilakukan oleh Paman Anak bersama Anak umur 17 tahun terhadap Saksi dan Korban umur 61 tahun;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi Pada Hari rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira pukul 18.30 Wib Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan tersebut saksi sedang berada dirumah saksi kurang lebih 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian perkara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Awal mula kejadian saksi keluar rumah dan pergi ke warung untuk membeli rokok, dan pada saat saksi sedang berada diwarung rokok tiba-tiba datang DB menghampiri saksi dan mengajak minum-minuman beralkohol dirumah Paman Anak, kemudian saksi berangkat bersama DB kerumah kontrakan Paman Anak, kemudian di rumah kontrakan Paman Anak tersebut saksi bertemu dengan Paman Anak, Erwin, A Cecep, YA, Deni Itok, dan 4 (empat) orang lainnya yang saksi tidak kenal, kemudian saksi bersama DB dan yang lainnya melakukan minum-minuman beralkohol dengan merk Intisari sebanyak 3 (tiga) Botol, kemudian setelah selesai minum-minuman

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralkohol tersebut selanjutnya saksi pulang kerumah untuk pergi mandi lalu pergi ke daerah Kampung Peer kerumah Utis untuk membeli layang-layang sebanyak 500 (lima ratus) buah untuk dijual kembali, pada saat saksi masih berada dirumah Utis tiba-tiba datang Paman Anak kerumah Utis dan mengajak saksi kembali untuk minum-minuman keras kembali di rumah kontrakan Paman Anak, kemudian saksi bersama Utis pergi kerumah kontrakan Paman Anak dengan menggunakan sepeda motor melakukan minum-minuman beralkohol bersama orang-orang yang sama seperti halnya minum-minuman keras kejadian pertama tadi sebanyak 6 (enam) botol miras jenis Intisari diminum oleh kurang lebih 10 (sepuluh) orang, kemudian setelah selesai minum-minuman beralkohol tersebut antara saksi dengan Paman Anak terjadi cekcok mulut namun dapat di bereskan di rumah kosan tersebut, dan setelah itu saksi pulang kerumah saksi bersama Utis pada saat saksi sedang berada dirumah saksi bersama Utis tiba-tiba datang DB dan menyampaikan pesan dari Paman Anak agar saksi menelphone/ atau menghubungi Paman Anak, kemudian saksi menghubungi Paman Anak dengan menggunakan handphone milik DB dikarenakan saksi tidak memiliki handphone dan isi didalam percakapan melalui Handphone antara saksi dengan Paman Anak tersebut adalah Paman Anak mengajak berkelahi dengan saksi di daerah pesawahan dekat perumahan dikenal dengan Beko kemudian saksi pun mengiyakan ajakan berkelahi Paman Anak tersebut, namun percakapan saksi tersebut diketahui oleh Korban karena pada saat bertelepon tersebut saksi menggunakan loudspeaker. Kemudian Korban pergi kerumah kontrakan Paman Anak sendirian dengan menggunakan sepeda motor supra fit dengan tujuan untuk mengklarifikasi, kemudian saksi pun menyusul mengikuti Korban mendatangi rumah kontrakan Paman Anak dengan menggunakan sepeda motor bersama dengan DB dan Utis. pada saat saksi tiba dirumah kontrakan Paman Anak, saksi melihat Korban sedang berbincang dengan Paman Anak dan 5 (lima) orang lainnya, kemudian saksi bersama DB dan Utis turun dari sepeda motor dan menghampiri Korban yang sedang berbincang dengan Paman Anak dan rekan-rekannya tersebut, kemudian terjadi keributan antara DB dengan A saling baku hantam, kemudian terjadi keributan antara saksi dengan Paman Anak, tiba-tiba Paman Anak langsung menyabetkan senjata tajam jenis golok dan mengenai pergelangan tangan sebelah kiri saksi hingga mengalami luka sobek, kemudian saksi membalasnya dengan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebabkan sebilah pisau lipat yang saksi bawa dari rumah dan mengenai kepala sebelah kanan Paman Anak, kemudian saksi melarikan diri dan dikejar oleh Paman Anak dan satu orang lagi yang saksi tidak ketahui namanya, saksi sempat terjatuh hingga pisau yang saksi pegang terhempas entah dimana kemudian saksi berlari kembali dan saksi berhasil meloloskan diri hingga pulang kerumah;

- Bahwa Setelah saksi tiba dirumah saksi kemudian saksi diobati oleh ibu saksi dan pada saat saksi sedang di obati oleh ibu saksi, saksi mendengar tangisan adik saksi dan mengabarkan bahwa Korban mengalami luka-luka dianiaya oleh Paman Anak, sehingga saksi pun langsung keluar rumah sendirian dan menuju tempat kejadian Korban dianiaya oleh Paman Anak, dan pada saat tiba ditempat kejadian saksi melihat Paman Anak sedang berdiri dan membakar sepeda motor supra fit milik ayah tiri saksi, sementara Korban sudah dalam keadaan luka-luka dan ditolong oleh warga dinaikan ke kendaraan angkot untuk dibawa kerumah sakit dan saksi pun langsung ikut naik ke kendaraan angkot tersebut untuk mengantarkan Korban ke RSUD Cililin;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri akibat terkena sabetan golok oleh Paman Anak dan Korban mengalami luka sobek pada bagian lengan atas sebelah kiri, jari tangan bagian telunjuk dan jari tengah putus, luka sobek pada bagian punggung tangan sebelah kiri dan kanan, luka sobek pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan kanan diduga akibat sabetan golok yang dilakukan oleh Paman Anak dan rekan-rekannya selanjutnya ayah tiri saksi tersebut dibawa ke RSUD Cililin dan langsung dirujuk ke Rs Dustira Cimahi dan meninggal dunia setelah beberapa saat di rawat di Rs Dustira tersebut;
- Bahwa Sebelum dengan kejadian tersebut saksi tidak ada permasalahan sebelumnya dengan Paman Anak atau dengan yang lainnya namun pada saat itu saksi di ajak minum-minuman beralkohol bareng dirumah Paman Anak dan dituduh saksi mencari-cari Paman Anak untuk ngajak berkelahi padahal saksi tidak pernah mencari- cari Paman Anak;
- Bahwa saksi kenal dengan Paman Anak sebatas rekan sekampung namun dengan rekan Paman Anak lainnya saksi tidak kenal dan saksi tidak ada hubungan keluarga atau saudara dengan Paman Anak sementara dengan Korban saksi kenal dan merupakan ayah tiri saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang pertama mengajak berkelahi adalah. Paman Anak melalui telepon menggunakan HP milik. DB;
- Pada saat Saksi datang ke kontrakan. Paman Anak, Paman Anak sudah dalam keadaan mabuk dan Saksi pun dalam keadaan mabuk;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keberatan dengan keterangan saksi, yaitu yang mengajak berkelahi adalah D (anaknya Korban) dan bukan Paman Anak, yang menelepon ke Paman Anak adalah D (anaknya Korban) melalui HP DB;

Terhadap keberatan dari Anak tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. Saksi **A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini Saksi dipanggil untuk memberi keterangan sehubungan telah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Paman Anak dan Anak terhadap Korban Hingga korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira jam 18.30 Wib, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat terjadinya kekerasan tersebut saksi sedang berada dirumah Korban bersama keluarganya;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut saksi tidak mengetahui secara pasti namun sebelum kejadian tersebut pada sekitar jam 17.30 wib ketika saksi sedang berada dirumah Korban sedang bekerja produksi layang-layang, kemudian saksi disuruh oleh istri Korban untuk pergi menyusul Korban ke rumah kontrakan Paman Anak, dikarenakan saat itu Korban pergi ke rumah kontrakan Paman Anak untuk menyelesaikan permasalahan D (anaknya Korban) dengan Paman Anak, selanjutnya saksi pergi kerumah kontrakan milik Paman Anak dengan mengendarai sepeda motor supra fit, pada saat tiba di rumah kontrakan milik Paman Anak saksi melihat Korban sedang berkomunikasi dengan Paman Anak, Anak dan satu orang lagi yang saksi tidak kenal, dan saksi berdiri dibelakang Korban, dan tidak lama kemudian datang D (anaknya Korban) bersama DB kemudian secara tiba-tiba D (anaknya Korban) langsung menyerang Paman Anak dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau dan mengenai kepala Paman Anak namun Paman Anak sempat mengelak kemudian Paman Anak membalasnya dengan menyabetkan senjata tajam jenis pisau dan mengenai tangan sebelah kanan D (anaknya Korban) lalu senjata tajam tersebut sempat diamankan oleh Mumuh alias Pangsit, selanjutnya D

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(anaknya Korban) langsung lari melarikan diri ke arah jalan raya kemudian dikejar oleh Paman Anak, kemudian saksi disuruh oleh Korban untuk mencari D (anaknya Korban) setelah itu saksi pun langsung pergi pulang kerumah Korban mencari D (anaknya Korban);

- Bahwa pada saat saksi pulang kerumah Korban dirumah Korban saksi melihat sudah ada D (anaknya Korban) dalam keadaan terluka, kemudian saksi disuruh kembali oleh istri Korban untuk mengabarkan kepada Korban bahwa D (anaknya Korban) terluka, kemudian saksi pun kembali pergi ke rumah kontrakan Paman Anak untuk menemui Korban dan ternyata bertemu dengan Korban ditempat kejadian perkara dengan kondisi sepeda motor yang dibawa Korban dalam keadaan mogok selanjutnya saksi menukarkan sepeda motor suprafrit yang saksi bawa dengan sepeda motor Honda vario yang mogok milik Korban kemudian saksi membawa sepeda motor honda vario yang mogok tersebut pulang duluan kerumah Korban dengan cara didorong atau di steep dan setibanya dirumah Korban saksi menyampaikan kepada istri Korban bahwa nanti Korban pulang menyusul, pada saat saksi beristirahat sebentar dirumah Korban tiba-tiba pihak keluarga Korban berteriak dan berlarian keluar rumah turun ke bawah ke arah jalan raya, kemudian saksi pun ikut berlari ke arah jalan raya (TKP) dan melihat Korban sudah dalam keadaan terluka pada bagian tangan banyak mengeluarkan darah dan saksi pun melihat kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter dari posisi korban, diduga pelaku atas nama Paman Anak sedang teriak-teriak dekat sepeda motor milik korban yang dalam keadaan terbakar selanjutnya saksi hanya fokus menolong Korban bersama keluarga korban dan warga lainnya menaikan korban ke kendaraan angkot untuk dibawa ke RSUD Cililin sementara saksi menyusul ke RSUD dengan istri Korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami luka-luka pada bagian telapak dan jari-jari kedua tangan korban namun saksi tidak memperhatikan secara detail dan Korban meninggal dunia setelah dirujuk ke RS Dustira Cimahi, sementara untuk D (anaknya Korban) mengalami luka pada pergelangan tangan sebelah kanannya akibat terkena sabetan pisau oleh Paman Anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Paman Anak dan Anak pernah ada permasalahan sebelumnya dengan Korban atau tidak namun yang saksi dengar sebelumnya dari istri korban bahwa

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum kejadian tersebut Korban pergi untuk menyelesaikan permasalahan antara D (anaknya Korban) dengan Paman Anak;

- Bahwa saksi kenal dengan Paman Anak, Anak namun tidak begitu akrab sementara dengan Korban dan D (anaknya Korban) saksi kenal dan merupakan majikan saksi ditempat saksi bekerja produksi layang-layang namun tidak ada hubungan keluarga atau family dengan mereka;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak berpendapat keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

6. Saksi **RS (Supir Angkot)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini Saksi dipanggil untuk memberi keterangan sehubungan telah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Paman Anak dan Anak terhadap Korban hingga korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira jam 18.30 Wib, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa telah terjadi dilakukan oleh Paman Anak dan Anak terhadap Korban Hingga korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia, sewaktu Saksi mengantar korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin bersama keluarga korban, didalam perjalanan menuju Rumah Sakit keluarga korban menceritakan kepada Saksi bahwa korban yang bernama Korban telah dianiaya secara bersama – sama oleh Paman Anak dan Anak, sedangkan Saksi mengetahui korban telah meninggal dunia setelah Saksi mengantarkan korban ke Rumah sakit dan mendapat kabar dari warga sekitar bahwa korban telah meninggal dunia sewaktu di rujuk ke Rumah Sakit Dustira;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di rumah dengan jarak kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter ke tempat kejadian perkara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti namun pada saat Saksi sedang berada di rumah, tiba – tiba ada keluarga korban datang kerumah dan meminta tolong untuk membawa korban ke rumah sakit, kemudian Saksi membawa kendaraan milik Saksi ke tempat kejadian dan melihat korban sedang duduk di pinggir jalan dalam keadaan luka, setelah itu Saksi dengan warga lainnya langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin menggunakan kendaraan angkot milik Saksi;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengantarkan korban ke Rumah sakit, Saksi bersama warga lainnya pulang ke rumah, sementara untuk korban dirujuk ke Rumah Sakit Dustira dengan menggunakan kendaraan Ambulance (Bandung Ambulance Transport);
- Bahwa Pada saat Saksi mengantarkan korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Cililin, kondisi korban saat itu mengalami luka di bagian kedua telapak tangan dan salah satu jari tangan dalam keadaan putus serta banyak mengeluarkan darah, namun kondisi korban masih dalam keadaan sadar serta masih bisa berkomunikasi;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Paman Anak dan Anak, sedangkan dengan Korban Saksi kenal hanya kenal biasa karena Korban adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui situasi dan kondisi ditempat kejadian perkara dikarenakan pada saat kejadian Saksi tidak ada ditempat kejadian perkara;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti pada saat ini Anak diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan telah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Anak bersama Paman Anak terhadap Korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira jam 18.30 Wib, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Awalnya pada saat Anak sedang berada dirumah kontrakan Paman Anak bersama A, O, U, R, H dan Paman Anak sedang memproduksi layang-layang tiba-tiba datang D (anaknya Korban) bersama Utis dan DB kerumah kontrakan tempat produksi layang-layang dan bertemu dengan Paman Anak, kemudian D (anaknya Korban), meminta minum minuman beralkohol kepada Paman Anak lalu kemudian Paman Anak menyuruh DB untuk membeli minum-minuman beralkohol jenis intisari sebanyak 5 (lima) botol, selanjutnya Anak bersama Paman Anak, D (anaknya Korban), Utis, DB, serta beberapa karyawan lain yang ada dirumah kontrakan tempat produksi layang-layang tersebut, meminum minuman beralkohol tersebut sempat terdengar percakapan antara Paman Anak dengan D (anaknya Korban), meskipun tidak terlalu jelas yang intinya Paman Anak menanyakan kepada D (anaknya

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban) bahwa kenapa selalu meminta atau mengganggu Paman Anak yang sedang usaha, namun tidak ada jawaban yang jelas dari D (anaknya Korban), kemudian setelah selesai melakukan minum-minuman beralkohol tersebut menjelang magrib/ sore hari D (anaknya Korban) bersama DB pergi dari rumah kontrakan tersebut, dan tidak lama kemudian Anak melihat Paman Anak menerima telephone dari D (anaknya Korban) yang menurut keterangan dari Paman Anak bahwa D (anaknya Korban) mengajak untuk berkelahi di daerah Beko (pematang sawah), berselang beberapa menit kemudian datang Korban dengan mengendarai sepeda motor yang merupakan orang tua dari D (anaknya Korban), berteriak-teriak didepan rumah kontrakan sambil mengatakan "*saha nu ngajak gelut ka budak aing, jeung aing kabeh*" Siapa yang menantang berkelahi kepada anak saya, ayo semua dengan saya" kemudian Paman Anak keluar dari rumah kontrakan bersama Anak menghampiri Korban, kemudian Paman Anak meminta maaf dan menjelaskan bahwa yang mengajak berkelahi itu bukan dirinya melainkan anak Korban sendiri kepada Paman Anak namun Korban tidak mempercayai ucapan dari Paman Anak tersebut bahkan Korban sempat menampar pipi Paman Anak kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian tiba-tiba datang D (anaknya Korban) langsung menyerang Paman Anak dengan menyabetkan sebilah senjata tajam jenis golok kearah Paman Anak dan sedikit mengenai kepala Paman Anak karena Paman Anak sempat menghindar yang selanjutnya dibalas oleh Paman Anak dengan cara menyabetkan pisau kearah tangan D (anaknya Korban) dan mengenai tangan Deni, kemudian D (anaknya Korban) lari ke arah jalan raya kemudian di kejar oleh Paman Anak, selanjutnya Korban pergi dengan menggunakan sepeda motor menyusul Paman Anak dan D (anaknya Korban), sementara Anak pulang kerumah Anak lalu mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai lalu Anak pergi mengikuti Paman Anak kearah jalan pada saat tiba di jalan raya Anak melihat Paman Anak sedang bersitegang dengan Korban dan Anak melihat Paman Anak menendang sepeda motor Korban hingga sepeda motor tersebut terguling dan menimpa Korban dan pada saat Korban dalam keadaan terjatuh tertimpa sepeda motornya terlihat Korban tersebut hendak mengeluarkan senjata tajam jenis golok namun Anak langsung menyerang korban dengan cara menyabetkan senjata tajam jenis samurai kearah tangan korban lalu kemudian senjata tajam jenis golok yang dipegang oleh korban tersebut langsung Anak rebut dan diambil lalu Anak serahkan kepada Paman Anak, sementara Korban tersebut langsung Anak sabetkan

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beberapa kali dengan menggunakan senjata samurai yang Anak bawa dari rumah namun sempat ditangkis atau ditahan dengan kedua telapak tangannya sehingga sabetan samurai yang Anak lakukan beberapa kali tersebut mengenai dan melukai kedua telapak tangannya, selanjutnya Anak menarik dan menggusur sepeda motor milik Korban tersebut kemudian membuka jok motornya dan tutup tangki bensinnya lalu sepeda motor tersebut Anak bakar dengan menggunakan korek gas hingga hangus terbakar, sementara Anak membakar sepeda motor milik. Korban, Paman Anak melakukan kekerasan terhadap Korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok milik Korban yang Anak rampas dan dikasihkan kepada Paman Anak tadi;

- Bahwa pada saat itu kondisi korban masih dalam keadaan hidup dan masih bisa merangkak;
- Bahwa setelah emosi mereda kemudian Anak bersama dengan Paman Anak masih berada ditempat kejadian perkara karena di khawatirkan ada serangan dari keluarga korban Korban, sementara Korban pergi entah kemana kemudian Paman Anak pergi kerumah AA yang rumahnya berjarak 20 (dua puluh) meter sementara Anak menunggu di TKP lalu tidak lama Anak pergi menyusul Paman Anak kerumah AA dan sambil menunggu dikhawatirkan ada serangan balasan dari keluarga korban Korban, Anak dan. Paman Anak mengasah senjata tajam jenis samurai namun serangan balasan tersebut tidak ada, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menjemput dan mengamankan Anak bersama Paman Anak di rumah AA dan membawa Anak bersama Paman Anak ke kantor polisi polsek Cililin;
- Bahwa yang melakukan kekerasan kepada korban sehingga jari korban putus adalah Anak;
- Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Anak maupun Paman Anak dengan korban, Anak melakukan perbuatan membacok Samurai ke tubuh korban karena melihat Paman Anak Paman Anak ditampar korban dan Anak melihat korban akan mengeluarkan golok dari balik baju korban;
- Bahwa Pada saat kejadian awalnya Anak mau pulang kerumah namun karena kasihan kepada Paman Anak sehingga Anak ikut membantu Paman Anak melakukan penyerangan kepada korban;
- Bahwa Anak memiliki niat untuk menyerang korban yaitu pada saat Paman Anak dikejar oleh korban;
- Bahwa D (anaknya Korban) sering datang ke tempat usaha Paman Anak dan minta untuk dibeli minuman keras sampai melakukan penodongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau kepada pekerja usaha layangan di kontrakan Paman Anak;

- Bahwa Yang Anak ketahui dari cerita orang sekitar, korban adalah jawara atau preman kampung;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Anak tidak mengetahui apakah ada orang lain yang melihat atau tidak karena kondisi TKP pada saat kejadian dalam kondisi gelap;
- Bahwa Anak merasa bersalah serta menyesali perbuatan yang telah anak lakukan kepada korban;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasehat Hukum Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ade charge H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini Saksi dipanggil untuk memberi keterangan sehubungan telah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Paman Anak dan Anak terhadap Korban hingga korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira jam 18.30 Wib, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Paman Anak dan Anak terhadap Korban Hingga korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia tersebut Saksi sedang berada dirumah kontrakan tempat produksi layang-layang milik Paman Anak jarak ketempat kejadian perkara kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter, Saksi dirumah kontrakan tersebut bersama A, R;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti namun sebelum kejadian tersebut Saksi mengetahui yaitu pada saat Saksi sedang bekerja dirumah kontrakan produksi layang-layang milik Paman Anak sekira jam 17.00 wib, datang D (anaknya Korban) bersama DB, kerumah kontrakan produksi layang-layang dan bertemu dengan Paman Anak, dan melakukan minum-minuman beralkohol diruangan tengah rumah kontrakan produksi layang-layang tersebut diantaranya Paman Anak, D (anaknya Korban), DB, Anak, dan Saksi, dan pada saat sedang minum-minuman beralkohol tersebut terdengar ada percekcohan mulut antara Paman Anak dengan D (anaknya Korban) namun tidak sampai terjadi keributan dan setelah selesai minum-minum D (anaknya

Halaman 28 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban) pergi bersama DB, pada sekitar jam 18.00 wib D (anaknya Korban) datang kembali ke rumah kontrakan bersama Korban (orang tua D (anaknya Korban)) dan DB, kemudian D (anaknya Korban) tiba-tiba langsung menyerang Paman Anak dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau hingga mengenai kepala dan bahu sebelah kanan Paman Anak kemudian D (anaknya Korban) lari menuju jalan raya kemudian dikejar oleh Paman Anak tidak lama kemudian Korban menyusul bersama Batin mengejar Paman Anak dan D (anaknya Korban), sementara Anak pulang kerumah dan mengambil senjata tajam jenis samurai lalu kemudian menyusul Paman Anak ke arah jalan raya, selang beberapa saat Saksipun pergi menyusul ke arah jalan raya bersama Arjun;

- Bahwa Setelah Saksi berada di jalan raya bersama Arjun, Saksi melihat ada sepeda motor milik Korban dalam keadaan terbakar dan tidak ada siap-siapa lagi kemudian Saksi bersama Arjun pergi kerumah AA dikarenakan berdasarkan keterangan dari Arjun bahwa Paman Anak dan Anak berada dirumah mertua Arjun yaitu AA kemudian setelah tiba dirumah AA Saksi memberikan tas milik Paman Anak dan selanjutnya Saksi pulang kerumah Saksi;
- Bahwa Saksi melihat anak membawa senjata tajam jenis samurai;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Anak membacok korban;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui luka yang dialami Korban dan Saksi mengetahui kabar tersebut dari warga pada ke esokan harinya setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Ade charge R, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini Saksi dipanggil untuk memberi keterangan sehubungan telah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Paman Anak dan Anak terhadap Korban hingga korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira jam 18.30 Wib, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada dirumah kontrakan tempat produksi layang-layang milik Paman Anak jarak

Halaman 29 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



ketempat kejadian perkara kurang lebih 25 meter, Saksi dirumah kontrakan tersebut bersama A, H;

- Bahwa kronologis kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti namun sebelum kejadian tersebut Saksi mengetahui yaitu pada saat Saksi sedang bekerja dirumah kontrakan produksi layang-layang milik Paman Anak, bersama dengan O,D, DB, H, Paman Anak, Anak, A, cecep dan Adut, pada sekira jam 13.30 wib, DB keluar untuk mengajak dan menjemput D (anaknya Korban) kerumah kontrakan tersebut pada sekitar jam 15.00 wib DB datang bersama D (anaknya Korban) dan Utis, kemudian Paman Anak mengajak Saksi beserta yang lainnya pesta minum-minuman beralkohol jenis intisari sebanyak 4 (empat) botol, dan pada saat sedang meminum-minuman beralkohol tersebut sekitar pukul 17.00 wib terjadilah cekcok mulut antara Paman Anak dengan D (anaknya Korban) namun tidak terjadi keributan, setelah beres minum-minuman beralkohol Batin pergi bersama D (anaknya Korban) dan tidak lama kemudian Paman Anak mendapat telephone dari D (anaknya Korban) bahwa D (anaknya Korban) mengajak Paman Anak untuk berkelahi di pesawahan (Beko) dekat perumahan, pada sekitar jam 18.00 wib datang Korban (orang tua D (anaknya Korban)) dan berbincang dengan Paman Anak dan Anak diteras kontrakan dan tiba-tiba datang D (anaknya Korban) yang secara tiba-tiba menyerang Paman Anak dengan menggunakan sebilah pisau namun sempat dileraikan oleh Korban, kemudian D (anaknya Korban) pergi melarikan diri kearah jalan raya dan dikejar oleh Paman Anak selanjutnya Korban pergi menyusul D (anaknya Korban) dan Paman Anak kemudian Anak pun pergi menyusulnya, pada sekitar jam 18.30 wib Saksi melihat warga ramai di arah jalan raya atau tempat kejadian perkara, kemudian Saksipun menuju ketempat kejadian perkara bersama H;
- Bahwa Setelah Saksi berada di jalan raya bersama H Saksi melihat ada sepeda motor milik Korban dalam keadaan terbakar dan Saksi melihat Korban sedang ditolong oleh warga dinaikan ke kendaraan angkot;
- Bahwa Saksi melihat D (anaknya Korban) membacokan golok kearah kepala Paman Anak;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Anak membacok korban;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui luka yang dialami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan Saksi mengetahui kabar tersebut dari warga pada ke esokan harinya setelah kejadian;

Terhadap keterangan Saksi a de charge tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi Ade charge **AH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti saat ini Saksi dipanggil untuk memberi keterangan sehubungan telah terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh Paman Anak dan Anak terhadap Korban hingga korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 diketahui sekira jam 18.30 Wib, Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi sedang istirahat di rumah Saksi bersama keluarga Saksi, kurang lebih 100 (seratus) meter ke tempat Kejadian perkara;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui secara pasti namun pada saat Saksi sedang beristirahat dirumah, tiba-tiba istri Saksi memberi tahu Saksi bahwa berdasarkan informasi dari warga bahwa diluar ramai ada keributan antara Paman Anak dengan Korban tolong di cek dan dilerai, kemudian Saksi pergi keluar menuju ke lokasi tempat kejadian dan diperjalanan Saksi bertemu dengan A kemudian Saksi bersama sama A menuju ketempat kejadian perkara;
- Pada saat tiba ditempat kejadian perkara Saksi melihat sepeda motor milik Korban sudah dalam keadaan terbakar dan kobaran api masih menyala, dan Saksi melihat Anak sedang menyiramkan bensin didalam Kompan plastik ke sepeda motor yang sedang terbakar tersebut, kemudian Saksi melihat Paman Anak berjalan turun menuju ke rumah kontrakan dari tempat kejadian dan tidak lama kemudian kembali ke tempat kejadian sambil mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian Saksi mendekati Anak dan mengambil kompan plastik bekas isi bensin yang dipegangnya kemudian Saksi menyuruh Anak dan Paman Anak untuk segera pulang kerumah kontrakannya, kemudian Anak pulang menuju kerumah kontrakan dengan berjalan kaki sementara Paman Anak pulang dengan mengendarai sepeda motornya kerumah kontrakan, sementara Saksi masih menunggu kobaran api yang membakar sepeda motor milik Korban padam, namun dikarenakan khawatir Saksi langsung menyusul Paman Anak dan Anak kerumah kontrakan, namun mereka

Halaman 31 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat Saksi ke tempat kejadian perkara, Saksi tidak melihat korban ataupun orang lain lagi sebagai korban namun sekitar pukul 22.00 wib tersiar kabar dari warga sekitar bahwa korban meninggal dunia dirumah sakit setelah terjadinya keributan dengan Paman Anak dan Anak, namun Saksi tidak mengetahui penyebab kematian dan luka-luka yang di alami oleh korban dan saat korban dibawa kerumah duka ataupun dimakamkanpun Saksi tidak ikut melayat korban dikarenakan situasi masih panas khawatir menjadi salah sasaran pihak keluarga korban;
- Bahwa Saksi melihat Anak membawa senjata tajam jenis Samurai;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Anak membacok korban;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut korban mengalami luka-luka dan meninggal dunia namun Saksi tidak mengetahui luka yang dialami Korban dan Saksi mengetahui kabar tersebut dari warga pada malam harinya setelah kejadian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat berupa Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Nomor: R/VeR/███/VII/2024/DOKPOL tanggal ███Agustus 2024, yang dilakukan oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. FM dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung menerangkan bahwa atas permintaan tertulis dari Polsek Cililin tertanggal tigapuluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat Nomor : B/01/VIII/ 2024/Polsek, maka pada tanggal satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh empat pukul enam lewat tigapuluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat, bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah

Halaman 32 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesimpulan Pada mayat laki-laki berumur enam puluh satu tahun ini, ditemukan luka terbuka pada lipat siku kanan, lengan atas kiri sisi luar, ruas pertama jari kedua, ketiga, dan keempat tangan kanan, ruas pertama jari keempat tangan kanan, dan bokong kiri; luka terbuka yang sudah dijahit pada lengan bawah kiri dan punggung tangan kanan; luka terbuka disertai dengan patah tulang pada jari tangan kanan serta pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah lengan bawah dan jari tangan yang terpotong rata akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan luka lecet pada lengan atas kiri sisi dalam luka lecet garis disertai oleh memar pada punggung kiri dan memar pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul serta adanya sisa makanan (isi lambung) didalam saluran nafas bagian atas (tenggorokan) sampai saluran nafas bagian bawah di dalam organ paru (aspirasi isi lambung) dan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksi (jaringan kekurangan suplai oksigen pada sebagian organ dalam).

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut serta menimbulkan perdarahan, adanya sisa makanan (isi lambung) didalam saluran nafas bagian atas sampai ke bagian bawah (aspirasi Isi lambung) yang dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka-luka serta meningkatkan tekan didalam rongga perut secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai bergagang kain putih;
- 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Tree Second;
- 1 (satu) buah celana berwarna loreng coklat

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara perkara ini untuk dianggap termuat sebagai satu kesatuan yang utuh dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti yang dihubungkan dengan keterangan anak yang diajukan selama persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum yang akan dijadikan pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 sekira jam 18.30 Wib, Kabupaten Bandung Barat telah terjadi kekerasan terhadap Korban hingga mengakibatkan korban meninggal dunia yang dilakukan oleh Anak bersama Paman Anak;

Halaman 33 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada saat Anak sedang berada dirumah kontrakan Paman Anak bersama A, O, U, R, H dan Paman Anak sedang memproduksi layang-layang tiba-tiba datang D (anaknya Korban) bersama Utis dan DB kerumah kontrakan tempat produksi layang-layang dan bertemu dengan Paman Anak, kemudian D (anaknya Korban), meminta minum minuman beralkohol kepada Paman Anak lalu kemudian Paman Anak menyuruh DB untuk membeli minum-minuman beralkohol jenis intisari sebanyak 5 (lima) botol, selanjutnya Anak bersama Paman Anak, D (anaknya Korban), Utis, DB, serta beberapa karyawan lain yang ada dirumah kontrakan tempat produksi layang-layang tersebut, meminum minuman beralkohol tersebut sempat terdengar percakapan antara Paman Anak dengan D (anaknya Korban), meskipun tidak terlalu jelas yang intinya Paman Anak menanyakan kepada D (anaknya Korban) bahwa kenapa selalu meminta atau mengganggu Paman Anak yang sedang usaha, namun tidak ada jawaban yang jelas dari D (anaknya Korban), kemudian setelah selesai melakukan minum-minuman beralkohol tersebut menjelang magrib/ sore hari D (anaknya Korban) bersama DB pergi dari rumah kontrakan tersebut, dan tidak lama kemudian Anak melihat Paman Anak menerima telephone dari D (anaknya Korban) yang menurut keterangan dari Paman Anak bahwa D (anaknya Korban) mengajak untuk berkelahi di daerah Beko (pematang sawah), berselang beberapa menit kemudian datang korban dengan mengendarai sepeda motor yang merupakan orang tua dari D (anaknya Korban), berteriak-teriak didepan rumah kontrakan sambil mengatakan “saha nu ngajak gelut ka budak aing, jeung aing kabeh” Siapa yang menantang berkelahi kepada anak saya, ayo semua dengan saya” kemudian Paman Anak keluar dari rumah kontrakan bersama Anak menghampiri Korban, kemudian Paman Anak meminta maaf dan menjelaskan bahwa yang mengajak berkelahi itu bukan dirinya melainkan anak korban sendiri kepada Paman Anak namun korban tidak mempercayai ucapan dari Paman Anak tersebut bahkan Korban sempat menampar pipi Paman Anak kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian tiba-tiba datang D (anaknya Korban) langsung menyerang Paman Anak dengan menyabetkan sebilah senjata tajam jenis golok kearah Paman Anak dan sedikit mengenai kepala Paman Anak karena Paman Anak sempat menghindar yang selanjutnya dibalas oleh Paman Anak dengan cara menyabetkan pisau kearah tangan D (anaknya Korban) dan mengenai tangan Deni, kemudian D (anaknya Korban) lari ke arah jalan raya kemudian di kejar oleh Paman Anak, selanjutnya korban pergi dengan menggunakan

Halaman 34 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor menyusul Paman Anak dan D (anaknya Korban), sementara Anak pulang kerumah Anak lalu mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai lalu Anak pergi mengikuti Paman Anak ke arah jalan pada saat tiba di jalan raya Anak melihat Paman Anak sedang bersitegang dengan korban dan Anak melihat Paman Anak menendang sepeda motor korban hingga sepeda motor tersebut terguling dan menimpa korban dan pada saat korban dalam keadaan terjatuh tertimpa sepeda motornya terlihat korban tersebut hendak mengeluarkan senjata tajam jenis golok namun Anak langsung menyerang korban dengan cara menyabetkan senjata tajam jenis samurai ke arah tangan korban lalu kemudian senjata tajam jenis golok yang dipegang oleh korban tersebut langsung Anak rebut dan diambil lalu Anak serahkan kepada Paman Anak, sementara korban tersebut langsung Anak sabetkan beberapa kali dengan menggunakan senjata samurai yang Anak bawa dari rumah namun sempat ditangkis atau ditahan dengan kedua telapak tangannya sehingga sabetan samurai yang Anak lakukan beberapa kali tersebut mengenai dan melukai kedua telapak tangannya, selanjutnya Anak menarik dan menggusur sepeda motor milik korban tersebut kemudian membuka jok motornya dan tutup tangki bensinnya lalu sepeda motor tersebut Anak bakar dengan menggunakan korek gas hingga hangus terbakar, sementara Anak membakar sepeda motor milik korban, Paman Anak melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok milik korban yang Anak rampas dan dikasihkan kepada Paman Anak tadi;

- Bahwa pada saat itu kondisi korban masih dalam keadaan hidup dan masih bisa merangkak;
- Bahwa setelah emosi mereda kemudian Anak bersama dengan Paman Anak masih berada ditempat kejadian perkara karena di khawatirkan ada serangan dari keluarga korban Korban, sementara korban pergi entah kemana kemudian Paman Anak pergi kerumah AA yang rumahnya berjarak 20 (dua puluh) meter sementara Anak menunggu di TKP lalu tidak lama Anak pergi menyusul Paman Anak kerumah AA dan sambil menunggu dikhawatirkan ada serangan balasan dari keluarga korban Korban, Anak dan Paman Anak mengasah senjata tajam jenis samurai namun serangan balasan tersebut tidak ada, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menjemput dan mengamankan Anak bersama Paman Anak di rumah AA dan membawa Anak bersama Paman Anak ke kantor polisi polsek Cililin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Korban mengalami luka sobek pada bagian lengan atas sebelah kiri, jari tangan bagian telunjuk dan jari tengah putus, luka sobek pada bagian punggung tangan sebelah kiri dan kanan, luka sobek pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan kanan akibat sabetan golok yang dilakukan oleh Paman Anak dan Anak selanjutnya korban tersebut dibawa ke RSUD Cililin dan langsung dirujuk ke Rs Dustira Cimahi dan meninggal dunia setelah beberapa saat di rawat di Rs Dustira tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mendengar serta memperhatikan dengan cermat hasil pemeriksaan dipersidangan seperti yang terurai dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, maka selanjutnya sampailah pada pertimbangan yuridis Majelis Hakim apakah Anak dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu:

Dakwaan Pertama yaitu: Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana, atau

Dakwaan Kedua yaitu: Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana, atau

Dakwaan Ketiga yaitu: Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang undang Hukum Pidana;

sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) dan badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “Barangsiapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku perbuatan pidana” karena pengertian unsur “Barangsiapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku perbuatan pidana” setelah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini adanya Anak, yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan, dan setelah Majelis menanyakan tentang identitas Anak di persidangan dengan identitas Anak sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Anak sendiri telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Anaklah sebagai subyek hukum yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, akan tetapi apakah Anak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang didakwakan kepadanya Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan unsur pasal selanjutnya dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti bagi diri Anak;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil yang tidak syah, contohnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata.

Menimbang, bahwa Secara bersama-sama Turut serta artinya sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa kekerasan dalam perkara ini bukanlah merupakan daya upaya atau alat untuk mencapai sesuatu, namun merupakan suatu tujuan, sehingga maksud dari pelaku adalah memang untuk melakukan kekerasan terhadap korban;

Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis. Adapun tindak kekerasan fisik, seperti seseorang memukul atau

Halaman 37 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang, dan sebagainya. Sedangkan kekerasan psikis, seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak disukainya. Kedua bentuk itu sama-sama memiliki dampak yang bisa merugikan korbannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap dipersidangan:

- Bahwa awalnya pada saat Anak sedang berada dirumah kontrakan Paman Anak bersama A, O, U, R, H dan Paman Anak sedang memproduksi layang-layang tiba-tiba datang D (anaknya Korban) bersama Utis dan DB kerumah kontrakan tempat produksi layang-layang dan bertemu dengan Paman Anak, kemudian D (anaknya Korban), meminta minum minuman beralkohol kepada Paman Anak lalu kemudian Paman Anak menyuruh DB untuk membeli minum-minuman beralkohol jenis intisari sebanyak 5 (lima) botol, selanjutnya Anak bersama Paman Anak, D (anaknya Korban), Utis, DB, serta beberapa karyawan lain yang ada dirumah kontrakan tempat produksi layang-layang tersebut, meminum minuman beralkohol tersebut sempat terdengar percakapan antara Paman Anak dengan D (anaknya Korban), meskipun tidak terlalu jelas yang intinya Paman Anak menanyakan kepada D (anaknya Korban) bahwa kenapa selalu meminta atau mengganggu Paman Anak yang sedang usaha, namun tidak ada jawaban yang jelas dari D (anaknya Korban), kemudian setelah selesai melakukan minum-minuman beralkohol tersebut menjelang magrib/ sore hari D (anaknya Korban) bersama DB pergi dari rumah kontrakan tersebut, dan tidak lama kemudian Anak melihat Paman Anak menerima telephone dari D (anaknya Korban) yang menurut keterangan dari Paman Anak bahwa D (anaknya Korban) mengajak untuk berkelahi di daerah Beko (pematang sawah), berselang beberapa menit kemudian datang korban dengan mengendarai sepeda motor yang merupakan orang tua dari D (anaknya Korban), berteriak-teriak didepan rumah kontrakan sambil mengatakan "*saha nu ngajak gelut ka budak aing, jeung aing kabeh*" *Siapa yang menantang berkelahi kepada anak saya, ayo semua dengan saya*" kemudian Paman Anak keluar dari rumah kontrakan bersama Anak menghampiri Korban, kemudian Paman Anak meminta maaf dan menjelaskan bahwa yang mengajak berkelahi itu bukan dirinya melainkan anak korban sendiri kepada Paman Anak namun korban tidak mempercayai ucapan dari Paman Anak tersebut bahkan Korban sempat

Halaman 38 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



menampar pipi Paman Anak kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian tiba-tiba datang D (anaknya Korban) langsung menyerang Paman Anak dengan menyabetkan sebilah senjata tajam jenis golok kearah Paman Anak dan sedikit mengenai kepala Paman Anak karena Paman Anak sempat menghindar yang selanjutnya dibalas oleh Paman Anak dengan cara menyabetkan pisau kearah tangan D (anaknya Korban) dan mengenai tangan Deni, kemudian D (anaknya Korban) lari ke arah jalan raya kemudian di kejar oleh Paman Anak, selanjutnya korban pergi dengan menggunakan sepeda motor menyusul Paman Anak dan D (anaknya Korban), sementara Anak pulang kerumah Anak lalu mengambil sebilah senjata tajam jenis samurai lalu Anak pergi mengikuti Paman Anak kearah jalan pada saat tiba di jalan raya Anak melihat Paman Anak sedang bersitegang dengan korban dan Anak melihat Paman Anak menendang sepeda motor korban hingga sepeda motor tersebut terguling dan menimpa korban dan pada saat korban dalam keadaan terjatuh tertimpa sepeda motornya terlihat korban tersebut hendak mengeluarkan senjata tajam jenis golok namun Anak langsung menyerang korban dengan cara menyabetkan senjata tajam jenis samurai kearah tangan korban lalu kemudian senjata tajam jenis golok yang dipegang oleh korban tersebut langsung Anak rebut dan diambil lalu Anak serahkan kepada Paman Anak, sementara korban tersebut langsung Anak sabetkan beberapa kali dengan menggunakan senjata samurai yang Anak bawa dari rumah namun sempat ditangkis atau ditahan dengan kedua telapak tangannya sehingga sabetan samurai yang Anak lakukan beberapa kali tersebut mengenai dan melukai kedua telapak tangannya, selanjutnya Anak menarik dan menggusur sepeda motor milik korban tersebut kemudian membuka jok motornya dan tutup tangki bensinnya lalu sepeda motor tersebut Anak bakar dengan menggunakan korek gas hingga hangus terbakar, sementara Anak membakar sepeda motor milik korban, Paman Anak melakukan kekerasan terhadap korban dengan menggunakan senjata tajam jenis golok milik korban yang Anak rampas dan dikasihkan kepada Paman Anak tadi;

- Bahwa pada saat itu kondisi korban masih dalam keadaan hidup dan masih bisa merangkak;
- Bahwa setelah emosi mereda kemudian Anak bersama dengan Paman Anak masih berada ditempat kejadian perkara karena di khawatirkan ada serangan dari keluarga korban Korban, sementara korban pergi entah kemana kemudian Paman Anak pergi kerumah AA yang rumahnya berjarak 20 (dua



puluh) meter sementara Anak menunggu di TKP lalu tidak lama Anak pergi menyusul Paman Anak kerumah AA dan sambil menunggu dikhawatirkan ada serangan balasan dari keluarga korban Korban, Anak dan. Paman Anak mengasah senjata tajam jenis samurai namun serangan balasan tersebut tidak ada, dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian menjemput dan mengamankan Anak bersama Paman Anak di rumah AA dan membawa Anak bersama Paman Anak ke kantor polisi polsek Cililin;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban Korban mengalami luka sobek pada bagian lengan atas sebelah kiri, jari tangan bagian telunjuk dan jari tengah putus, luka sobek pada bagian punggung tangan sebelah kiri dan kanan, luka sobek pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan kanan akibat sabetan golok yang dilakukan oleh Paman Anak dan Anak selanjutnya korban tersebut dibawa ke RSUD Cililin dan langsung dirujuk ke Rs Dustira Cimahi dan meninggal dunia setelah beberapa saat di rawat di Rs Dustira tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak bersama dengan Paman Anak telah melakukan kekerasan terhadap Korban beberapa kali dengan sabetan Samurai dan Paman Anak melakukan kekerasan terhadap korban dengan golok milik Korban yang sebelumnya berhasil direbut oleh Anak ke tubuh Korban yang dilakukan. Anak juga membakar sepeda motor milik Korban hingga hangus terbakar, sedangkan Saksi Paman Anak terus menyabet golok milik Korban yang sebelumnya direbut oleh Anak ke tubuh Korban, dengan demikian unsur ini telah terbukti

Ad.3 Unsur Kekerasan mengakibatkan maut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah kekerasan yang mengakibatkan meninggal dunia

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi akibat dari kejadian tersebut korban Korban mengalami luka sobek pada bagian lengan atas sebelah kiri, jari tangan bagian telunjuk dan jari tengah putus, luka sobek pada bagian punggung tangan sebelah kiri dan kanan, luka sobek pada bagian telapak tangan sebelah kiri dan kanan akibat sabetan golok yang dilakukan oleh Paman Anak dan Anak selanjutnya korban tersebut dibawa ke RSUD Cililin dan langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dustira Cimahi dan meninggal dunia setelah beberapa saat di rawat di RS Dustira tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Visum et Repertum Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah Nomor: R/Ver/140/VII/2024/DOKPOL tanggal 09 Agustus 2024, yang dilakukan oleh dr. Fahmi Arief Hakim, Sp. FM dokter spesialis forensik di Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung menerangkan bahwa

Halaman 40 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih, telah melakukan pemeriksaan bedah jenazah dengan kesimpulan Pada mayat laki-laki berumur enam puluh satu tahun ini, ditemukan luka terbuka pada lipat siku kanan, lengan atas kiri sisi luar, ruas pertama jari kedua, ketiga, dan keempat tangan kanan, ruas pertama jari keempat tangan kanan, dan bokong kiri; luka terbuka yang sudah dijahit pada lengan bawah kiri dan punggung tangan kanan; luka terbuka disertai dengan patah tulang pada jari tangan kanan serta pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah lengan bawah dan jari tangan yang terpotong rata akibat kekerasan tajam. Pada mayat ini juga ditemukan luka lecet pada lengan atas kiri sisi dalam luka lecet garis disertai oleh memar pada punggung kiri dan memar pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul serta adanya sisa makanan (isi lambung) didalam saluran nafas bagian atas (tenggorokan) sampai saluran nafas bagian bawah di dalam organ paru (aspirasi isi lambung) dan adanya tanda-tanda yang sesuai dengan tanda-tanda hipoksi (jaringan kekurangan suplai oksigen pada sebagian organ dalam).

Sebab matinya orang ini akibat kekerasan tajam pada daerah lengan dan jari tangan yang memotong pembuluh nadi dan pembuluh darah balik pada daerah tersebut serta menimbulkan perdarahan, adanya sisa makanan (isi lambung) didalam saluran nafas bagian atas sampai ke bagian bawah (aspirasi Isi lambung) yang dapat disebabkan oleh kekerasan tumpul secara tiba-tiba pada daerah perut yang tidak meninggalkan luka-luka serta meningkatkan tekan didalam rongga perut secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Anak dan Paman Anak benar telah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama terhadap korban Korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia dan sepeda motor korban hangus terbakar dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana Jo. UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, maka Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya mengatakan bahwa Anak melakukan pembelaan diri karena membantu Paman Anak yang diserang terlebih dahulu oleh D (anaknya Korban), Korban datang ke Kontrakan dan mengajak Paman Anak berkelahi;

Halaman 41 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Saksi bahwa benar Paman Anak yang diserang terlebih dahulu oleh D (anaknya Korban), Korban datang ke Kontrakan dan mengajak Paman Anak berkelahi akan tetapi situasi sebagaimana fakta hukum tidak menjadi alasan pembeda dan pemaaf bagi anak karena faktanya saat itu Anak tidak dalam keadaan bahaya dan saksi Paman Anak bisa saja Lari menghindari perkelahian sebagaimana yang dilakukan D (anaknya Korban), dengan demikian pembelaan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa dengan mengingat dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya "alasan pemaaf" dan "alasan pembeda" (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48 sampai/dengan 51 Kitab Undang undang Hukum Pidana) pada diri maupun perbuatan anak, maka sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, oleh karenanya anak harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan mengenai kemampuan pertanggungjawaban anak dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pengamatan dipersidangan, ternyata anak pada waktu melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan tersebut telah dewasa secara akal pikir walupun masih tergolong anak, anak juga dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menentukan kehendaknya untuk membedakan antara perbuatan yang sesuai dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum menurut kesadarannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Anak mampu bertanggung jawab dalam melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan anak terbukti secara sah dan meyakinkan, Anak mampu bertanggung jawab, serta tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa hakekat penjatuhan pidana dalam Pengadilan Anak bukanlah suatu tindakan pembalasan akan tetapi memiliki tujuan agar Anak dapat menyesali perbuatannya dan dikemudian hari dan dapat memperbaiki kesalahannya, disamping itu untuk memenuhi rasa keadilan bagi pihak korban maupun masyarakat pada umumnya, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pidana apa akan dijatuhkan kepada Anak;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keterangan saksi dipersidangan bahwa anak saat melakukan tindak pidana berusia 17 tahun yang masih tergolong anak, masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki kehidupannya, Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) dan (5) Undang-undang RI No 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak bahwa anak dijatuhi pidana penjara LPKA apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat dan pidana penjara terhadap anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, tindak pidana yang telah dilakukan anak bukanlah perilaku permanen yang tidak dapat diperbaiki. Proses hukum yang selama ini telah dijalani klien anak diharapkan dapat memberikan pembelajaran bagi anak dan dapat merubah perilaku negatifnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 71 ayat (1) huruf (d) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak, Pasal 81 ayat (5) Undang-undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak yang menyebutkan bahwa pidana penjara terhadap Anak adalah alternatif terakhir, Anak adalah generasi muda yang masih dapat dibina dan diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengaku terus terang atas perbuatannya;
- Anak menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;
- Anak selalu bersikap sopan dalam persidangan;
- Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa pada konsiderans yang terdapat dalam UU No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA) bahwa Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta untuk menjaga harkat dan martabatnya, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan karena Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap Anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi Anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah setimpal dengan perbuatan anak;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini sejak pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan dipersidangan Anak telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri anak adalah sah menurut hukum dan menurut Majelis Hakim tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan untuk dapat mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka terhadap diri Anak diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang., bahwa barang bukti

- a. 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai bergagang kain putih;
- b. 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Tree Second;
- c. 1 (satu) buah celana berwarna loreng coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap diri Anak patut dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 Kitab Undang undang Hukum Pidana jo UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang mengakibatkan maut”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Kepada Anak oleh Karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun di LPKA Bandung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Anak tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis Samurai bergagang kain putih;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna hitam bertuliskan Tree Second;
 - 1 (satu) buah celana berwarna loreng coklatDimusnahkan;
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin, tanggal 2 September 2024, oleh kami, Adil Hakim, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H., dan Firlana Trisnila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 3 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H., Panitera Pengganti

Halaman 45 dari 26 Putusan Nomor **1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Blb**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Haqinar Avesta, S.H.,
Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Orang Tua Anak
serta Pembimbing Kemasyarakatan Bapas;

Hakim Anggota,

Ttd.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H., M.H.

Ttd.

Firlana Trisnila, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Adil Hakim, S.H., M.H.

.Panitera Pengganti,

Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)